



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri tersebut dapat diikutsertakan perangkat yang melekat pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Melakukan Perjalanan Dinas Jabatan;
- KEDUA : Adapun Perangkat yang dimaksud sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, meliputi:
 1. Ajudan, 1 (satu) orang;
 2. Supir, 1 (satu) orang;
 3. Pengamanan Tertutup (Pamtup), maksimal 2 (dua) orang, baik Aparatur Negara atau Non Aparatur (Sipil).
 - b. Untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, masing-masing meliputi :
 1. Ajudan, 1 (satu) orang;
 2. Supir, 1 (satu) orang;
 3. Pengamanan Tertutup (Pamtup), 1 (satu) orang baik Aparatur Negara atau Non Aparatur Negara (Sipil).
 - c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, meliputi:
 1. Pendamping, 1 (satu) orang dari Aparatur Negara maupun Non Aparatur Negara;
 2. Supir, 1 (satu) orang;
 3. Pengamanan Tertutup (Pamtup), 1 (satu) orang baik Aparatur atau Non Aparatur.
- KETIGA : Kepada para Perangkat tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan dengan klasifikasi masing-masing apabila tersedia dana untuk perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL

WAKIL KETUA



IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA



T. SOFIANUS